

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018

Aditiyanto Ekaputra

Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, Indonesia

Email : *aditiyanto@feshum.ummada.ac.id¹

Alamat : Jl. Walet No 21, Kartawinangun, Kec.Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

Korespondensi penulis: aditiyanto@feshum.ummada.ac.id

Abstract. Local revenue is one of the sources of regional finance that can be utilized to organize regional autonomy optimally. This study aims to examine the effectiveness of the performance of local tax revenue and levies on local revenue of Tegal Regency in 2014-2018. The method used is quantitative descriptive with data from regional retribution studies. The results of the study show that the level of effectiveness in local revenue has an average value of 102.89% (very effective). While the level of effectiveness of local taxes has an average value of 101.86% (very effective). Then for the effectiveness of levies has an average value of 90.04% (effective).

Keywords: Regional Tax, Tax Revenue, Taxation, Retribution

Abstrak. Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tegal tahun 2014-2018. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data hasil studi retribusi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pada pendapatan daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 102,89% (sangat efektif). Sedangkan tingkat efektivitas pajak daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 101,86% (sangat efektif). Kemudian untuk efektivitas retribusi daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 90,04% (efektif).

Kata kunci: Pajak Daerah, Penerimaan Pajak, Perpajakan, Retribusi

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah. Pembangunan nasional atau pembangunan daerah mengandung arti yang lebih luas dibandingkan dengan pembangunan ekonomi (*economic development*). Pembangunan ekonomi sangat penting karena bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang lainnya, sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya dengan lebih memberi kesempatan kepada rakyat untuk berperan secara aktif dalam pembangunan. Pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara serasi dan terpadu, baik antar sektor maupun antardaerah dalam kerangka suatu perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif, menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata. Dalam era otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan

untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selain itu juga dimaksudkan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan timbulnya inovasi.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali potensi keuangan khususnya untuk memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah harus senantiasa lebih kreatif dalam meningkatkan penerimaan PAD. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur PAD yang utama.

Astuti (2020), menjelaskan bahwa Undang-Undang tentang kebijakan otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut dicanangkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang No 33 tahun 2004. Kedua Undang-undang di bidang Otonomi Daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Daerah.

Undang-Undang No 33 tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga ada sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah. PAD itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, dan lain PAD yang sah. Dari sektor pajak dan retribusi inilah nantinya diharapkan akan membentuk suatu struktur PAD yang kuat di masing-masing daerah.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Octovido. *et al* (2014), tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota batu (studi pada dinas pendapatan daerah kota batu tahun 2009-2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2010 hanya mencapai 69,30% dan pada tahun 2012 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas Pajak Daerah adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 136,67%. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada tahun 2010 secara umum terdapat

permasalahan pada saat penetapan target yang kurang realistis, yang mengakibatkan tidak tercapainya target secara baik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bawuna. *et al* (2016), tentang analisis efektivitas kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten siau tagulandang biaro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah sangat efektif, dengan tingkat presentase efektifitas berada pada kisaran 111%-129%. Sedangkan untuk efektifitas penerimaan retribusi disimpulkan cukup efektif dapat dilihat dari rata-rata presentase tingkat efektifitas tahun 2010 sampai dengan 2015 kisaran 68%-116%.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti terkait analisis efektifitas kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi pada pendapatan asli daerah dengan metode analisis deskriptif. Sehingga artikel ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam penelitian seputar penerimaan pajak daerah dan retribusi pada pendapatan asli daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Pendapatan Hasil Daerah (PAD)

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan kemandirian daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi dalam Asteria, 2015). Sedangkan menurut Lohunauman (2016), menjelaskan bahwa PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karenanya, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disisi lain, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD.

Horata. *et al* (2017), menjelaskan bahwa sumber pembiayaan (pendapatan) ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori sumber pembiayaan, yakni: (1) pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah (*external source*). Pendapatan ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani sumber sendiri oleh pemerintah daerah. Pihak luar yang dimaksud adalah pihak-pihak yang berada di luar pemerintah daerah yang bersangkutan (selain pemerintah daerah beserta perangkatnya) dan bukan merupakan penduduk daerah yang bersangkutan, seperti pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang ada di atas pemerintahan daerah yang bersangkutan, negara asing, pihak swasta, dan pihak ketiga; dan (2) pendapatan

yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*local source*).

Pajak Daerah

Menurut Bawuna. *et al* (2016), pajak daerah dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2000 pasal 1 (angka 6) yang menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Kovacs dalam Bawuna. *et al* (2016), berpendapat bahwa alasan pajak harus diberi kewenangan khusus kepada Pemerintah Daerah, misalnya untuk penyediaan dan pembiayaan di tingkat lokal.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Junnah dan Iryani (2019), menjelaskan tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengklasifikasian Pajak Daerah sebagai berikut:

- a. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 4) Pajak Air Permukaan.
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Rendahnya kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan adalah bukti nyata masih minimnya pendapatan daerah yang bersumber dari PAD (Mardiasmo dalam Mintalangi, 2021).

Menurut Sutedi dalam Inggawati. *et al* (2013), menjelaskan beberapa ciri retribusi antara lain, retribusi dipungut oleh Negara, dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis, adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Putra. *et al* (2014), menjelaskan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis retribusi terbagi dalam tiga golongan, antara lain:

a. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau
- 3) Pertokoan;

- 4) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 5) Retribusi Terminal;
- 6) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 7) Retribusi Tempat
- 8) Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 9) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 10) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 11) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 12) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Efektivitas

Bawuna. *et al* (2016), menjelaskan bahwa efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Dalam analisis Efektivitas adalah analisa hubungan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang memungkinkan apakah besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai dengan target yang ada. Efektivitas pajak dan retribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mamuaja dalam Bawanu. *et al*, 2016):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah/Retribusi}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah/Retribusi}} \times 100\%$$

Apabila dikatakan efektif maka proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

- 1) Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
- 2) Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
- 3) Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
- 4) Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
- 5) Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Kinerja

Menurut Waluyo dalam Bawuna. *et al* (2016), mendefinisikan penilaian kinerja sebagai suatu tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas perusahaan yang digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang pelaksanaan suatu

rencana. Penilaian kinerja dapat dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Manfaat Pengukuran Kinerja:

- 1) Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
- 2) Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- 5) Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 7) Membantu memahami proses kegiatan pemerintah.
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
- 9) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan

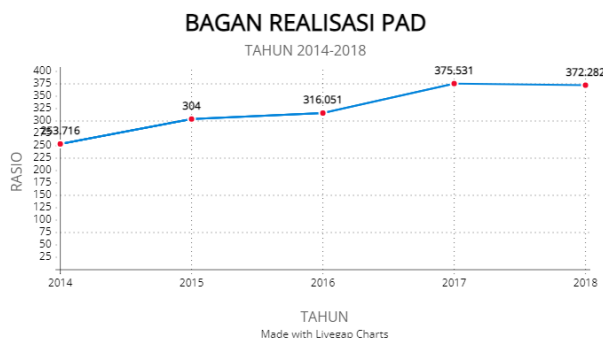
3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan suatu data atau keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulannya untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan. Untuk itu data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan Analisis Efektivitas tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai Efektifitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi

Berikut ini data yang diperoleh dan diolah adalah pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi maka dapat diketahui berdasarkan rumus efektivitas pada tahun 2014 sampai dengan 2018 sebagai berikut:



Grafik 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tabel 1. Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio %	Kriteria
2014	221.366.940.000	253.716.602.369	114,61	Sangat Efektif
2015	280.411.781.000	304.000.970.135	108,41	Sangat Efektif
2016	312.688.892.000	316.051.189.733	101,08	Sangat Efektif
2017	370.089.012.000	375.531.165.351	101,47	Sangat Efektif
2018	418.830.489.000	372.282.676.054	88,89	Cukup Efektif
Rata-rata			102,89	Sangat Efektif

Sumber: Olahan data Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1. menjelaskan tentang tingkat efektivitas pendapatan asli daerah pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Diketahui bahwa tahun 2014 sebesar 114,61%, kemudian tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 108,41%, tahun 2016 juga mengalami penurunan sebesar 101,08%, tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan dengan sebesar 101,47%, tahun 2018 mengalami penurunan kembali dengan sebesar 88,89%. Dari data tersebut diperoleh hasil yang tingkat kinerja yang cukup efektif hanya pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2014 hingga 2017 dapat dikatakan sangat efektif.



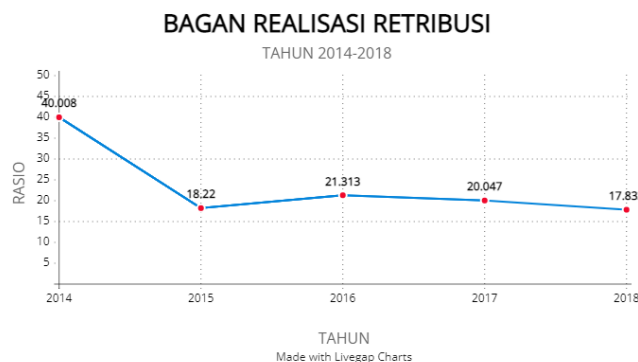
Grafik 2. Realisasi Pajak Daerah

Tabel 2 Tingkat Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio %	Kriteria
2014	53.156.822.000	52.408.614.287	98,73	Efektif
2015	65.256.000.000	64.737.082.699	99,20	Efektif
2016	70.025.000.000	69.810.605.561	99,69	Efektif
2017	87.429.350.000	96.425.287.892	110,29	Sangat Efektif
2018	105.528.154.000	107.035.473.258	101,43	Sangat Efektif
Rata-rata			101,86	Sangat Efektif

Sumber: Olahan data Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2. menjelaskan tentang tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Diketahui bahwa tahun 2014 sebesar 98,73%, kemudian tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 99,20%, tahun 2016 juga mengalami kenaikan sebesar 99,69%, tahun 2017 mengalami kenaikan dengan sebesar 110,29%, tahun 2018 mengalami penurunan kembali dengan sebesar 101,43%. Dari data tersebut diperoleh hasil yang tingkat kinerja yang efektif pada tahun 2014 hingga 2016 hingga, sedangkan yang sangat efektif pada tahun 2017 dan 2018.



Grafik 3. Realisasi Retribusi

Tabel 3. Tingkat Efektivitas Retribusi

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio %	Kriteria
2014	38.294.691.000	40.008.906.697	104,48	Sangat Efektif
2015	19.722.202.000	18.220.835.174	92,15	Efektif
2016	22.718.154.000	21.313.939.246	93,82	Efektif
2017	21.616.810.000	20.047.124.895	92,74	Efektif
2018	26.613.490.000	17.833.906.345	67,01	Kurang Efektif
Rata-rata			90,04	Efektif

Sumber: Olahan data Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3. menjelaskan tentang tingkat efektivitas retribusi daerah pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Diketahui bahwa tahun 2014 sebesar 104,48%, kemudian tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 92,15%, tahun 2016 juga mengalami kenaikan sebesar 93,82%, tahun 2017 mengalami penurunan dengan sebesar 92,74%, tahun 2018 mengalami penurunan kembali dengan sebesar 67,01%. Dari data tersebut pada tahun 2016 dengan persentase 67,01%, jika dilihat berdasarkan kriteria kinerja maka hasil menunjukan kurang efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data dan perhitungan tingkat efektivitas pada pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2014 hingga 2018 dengan menghitung nilai rata-rata pada rasio, maka hasilnya sebesar 102,89% dan kriteria dapat dikatakan sangat efektif. Sedangkan perhitungan tingkat efektivitas pajak daerah dalam kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2014 hingga 2018 dengan menghitung nilai rata-rata pada

rasio, maka hasilnya sebesar 101,86% dan kriteria dapat dikatakan sangat efektif. Kemudian perhitungan tingkat efektivitas retribusi dalam kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2014 hingga 2018 dengan menghitung nilai rata-rata pada rasio, maka hasilnya sebesar 90,04% dan kriteria dapat dikatakan efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Asteria, B. (2015). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51–61. <https://doi.org/10.32477/jrm.v2i1.101>
- Astuti, A. Y. (2020). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan bagi hasil pajak terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. *Dimensi*, 2(1), 1–8.
- Bawuna, N. N. (2016). Analisis efektivitas kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- Departemen Dalam Negeri. (1997). Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka otonomi daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2(1), 1–33.
- Inggawati, M. R. D., Ngadiman, N., & Muhtar, M. (2013). Strategi optimalisasi retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret*, 2(1), 13540.
- Jannah, A., & Iryani, L. (2019). Pengawasan pemerintah daerah terhadap pajak kafe dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah). *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(1), 53–77. <https://doi.org/10.29103/njiab.v2i1.3061>
- Lohonauman, I. L. (2016). Analisis efektivitas pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sitiro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 172–180. <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11584>
- Mintalangi, S. S. (2021). Analisis kinerja pajak dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 14–22. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.31717>

- Octovido, I. (2014). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009–2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1), 1–7.
- Putra, B. F. (2014). Analisis efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (Studi pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1), 1–9.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2021, November 10). Diakses dari <http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.